



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 189 /Pid.B/2010/ PN.CBN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ANTONIUS FEBRIANO

Als ONTO

Tempat lahir : Oku Timur

Umur / Tgl.lahir : 30 Tahun/22 Februari 1980

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kp. Srikaton Rt.01 /01 Desa Srikaton  
Buyamadang Timur Kecamatan Oku Timur/Belakang Pom  
Bensin Ciriung Kec. Cibinong Kabupaten Bogor

A g a m a : Kristen Katolik

Pekerjaan : Dagang/Wiraswasta

Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara sejak tanggal 10 Januari 2011 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak ingin didampingi oleh Pengacara/Penasehat hukum ;

-----  
-----

PENGADILAN NEGERI  
tersebut ; -----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah

membaca

berkas

perkara

ini ;-----

---

Setelah

mendengar

keterangan

saksi- saksi

dan

Terdakwa ;-----

Setelah

memeriksa

barang bukti

yang diajukan

Penuntut

Umum ;-----

Setelah

mendengar

Tuntutan

Jaksa

Penuntut

Umum

tertanggal 24 Maret 2011 Nomor:Reg.Perk.PDM-73/Cbn/02/2011 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANTONIUS FEMBRIANTO als ANTO bin SUTARI bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan dan tanpa Hak menguasai, mempunyai, menyimpan senjata penikam dan penusuk” sebagaimana di atur dan diancam pidana menurut pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dan pasal 2 ayat (1) Undang- undang No.12/Drt/1951 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANTONIUS FEMBRIANTO als ANTO bin SUTARI dengan pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;  
-----
3. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR No. Pol T-3328- HF warna hitam berikut STNK dikembalikan kepada Aditya ;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda No. Pol B-3120- NGT atas nama Tanudi bin Darso dan 1 (satu) buah Hp merk Nokia dikembalikan kepada Data Efendi ;
  - 1 (satu) buah pisau lipat gagang kuning kemerahan dirampas untuk dimusnahkan ; ----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah); -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terdakwa atas tuntutan pidana tersebut tidak mengajukan pembelaan secara tertulis melainkan hanya memohon keringanan hukuman secara lisan ;

Menimbang, atas tuntutan tersebut diatas Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/keberatan, Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon hukuman yang seringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan Tindak Pidana, serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan berdasarkan Surat Dakwaan 24 Februari 2011 Nomor:Reg.Perk.PDM-73/Cbn/02/2011 dengan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa terdakwa ANTONIUS FEMBRIANTO als ANTO bin SUTARI bersama-sama dengan LAGA (belum ditangkap/DPO) pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2011 sekitar jam 00.50 Wib setidak-tidaknya pada suatu waktu yang maish termasuk dalam tahun 2011 bertempat di jalan raya Kampung dan Desa Kadumanggu Kecamatan Babakanmadang Kabupaten Bogor atau setodak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan bermaksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara- carasebagai berikut ;

-----  
- Ketika saksi Data Efendi sedang mengendarai sepeda motor tiba-tiba dari arah belakang datang terdakwa yang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Laga memepet sepeda motor saksi Data Efendi menghentikan sepeda motornya lalu terdakwa dan Laga turun dari sepeda motornya setelah terdakwa yang mengaku sebagai Polisi memintah STNK kepada saksi Data Efendi yang kemudian menyerahkan STNK sepeda motornya kepada terdakwa sedangkan Laga mengambil sepeda motor milik saksi Data Efendi dengan cara mengendarainya kea rah Citeureup kemudian terdakwa berpura-pura mengajak saksi Data Efendi ke kantor Polisi dengan cara membonceng saksi Data Efendi dengan mengendarai sepeda motor yang mengendarai oleh terdakwa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Ketika mereka sampai di daerah Cibinong, terdakwa menyuruh saksi Data Efendi turun darisepeda motornya lalu terdakwa meminjam Hp milik Data Efendi dengan alasan akan menelepon temannya, Laga dan disaat korban lengah terdakwa berusaha untuk kabur namun saksi Data Efendi berhasil mencegahnya dengan cara menangkap terdakwa bersama- sama dengan warga yang mendengar suara teriakan saksi Data Efendi diantaranya adalah saksi Ngatiyo dan saksi Sunaryo ;

- Akibat perbuatan terdakwa saksi Data Efendi menderita kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu ;

- Pada saat terdakwa ditangkap ditemukan senjata tajam berupa pisau lipat yang bergagang merah yang disimpan dalam sebuah tas milik terdakwa ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan senjata tajam tersebut ;

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 363 ayat (1) ke KUHP ;

ATAU

KEDUA ;

- Bahwa terdakwa ANTONIUS FEMBRIANTO als ANTO bin SUTARI bersama- sama dengan LAGA (belum ditangkap/DPO) pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2011 sekitar jam 00.50 Wib setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2011 bertempat di jalan raya Kampung dan Desa Kadumanggu Kecamatan Babakanmadang Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, dengan bermaksud untuk mengutungkan diri sendiri atau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

orang lain secara melawan hukum, sebagai orang yang melakukan, yang turut serta dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut ; -----

- Ketika saksi Data Efendi sedang mengendarai sepeda motor tiba-tiba dari arah belakang datang terdakwa yang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Laga memepet sepeda motor saksi Data Efendi menghentikan sepeda motornya lalu terdakwa dan Laga turun dari sepeda motornya setelah terdakwa yang mengaku sebagai Polisi memintah STNK kepada saksi Data Efendi yang kemudian menyerahkan STNK sepeda motornya kepada terdakwa sedangkan Laga mengambil sepeda motor milik saksi Data Efendi dengan cara mengendarainya ke arah Citeureup kemudian terdakwa berpura-pura mengajak saksi Data Efendi ke kantor Polisi dengan cara membonceng saksi Data Efendi dengan mengendarai sepeda motor yang mengendarai oleh terdakwa ; -----

- Ketika mereka sampai di daerah Cibinong, terdakwa menyuruh saksi Data Efendi turun dari sepeda motornya lalu terdakwa meminjam Hp milik Data Efendi dengan alasan akan menelepon temannya, Laga dan disaat korban lengah terdakwa berusaha untuk kabur namun saksi Data Efendi berhasil mencegahnya dengan cara menangkap terdakwa bersama-sama dengan warga yang mendengar suara teriakan saksi Data Efendi diantaranya adalah saksi Ngatiyo dan saksi Sunaryo ; -----

- Akibat perbuatan terdakwa saksi Data Efendi menderita kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu ; -----

----- Pada saat terdakwa ditangkap ditemukan senjata tajam berupa pisau lipat yang bergagang merah yang disimpan dalam sebuah tas milik terdakwa ; -----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan senjata tajam tersebut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 378 KUHP jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa terdakwa ANTONIUS FEMBRIANTO als ANTO bin SUTARI bersama- sama dengan LAGA (belum ditangkap/DPO) pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2011 sekitar jam 00.50 Wib setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2011 bertempat di jalan raya Kampung dan Desa Kadumanggu Kecamatan Babakanmadang Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, dengan bermaksud untuk mengutungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, sebagai orang yang melakukan, yang turut serta dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut ; -----

- Ketika saksi Data Efendi sedang mengendarai sepeda motor tiba-tiba dari arah belakang datang terdakwa yang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Laga memepet sepeda motor saksi Data Efendi menghentikan sepeda motornya lalu terdakwa dan Laga turun dari sepeda motornya setelah terdakwa yang mengaku sebagai Polisi memintah STNK kepada saksi Data Efendi yang kemudian menyerahkan STNK sepeda motornya kepada terdakwa sedangkan Laga mengambil sepeda motor milik saksi Data Efendi dengan cara mengendarainya ke arah Citeureup kemudian terdakwa berpura- pura mengajak saksi Data Efendi ke kantor Polisi dengan cara membongceng saksi Data Efendi dengan mengendarai sepeda motor yang mengendarai oleh terdakwa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Ketika mereka sampai di daerah Cibinong, terdakwa menyuruh saksi Data Efendi turun darisepeda motornya lalu terdakwa meminjam Hp milik Data Efendi dengan alasan akan menelepon temannya, Laga dan disaat korban lengah terdakwa berusaha untuk kabur namun saksi Data Efendi berhasil mencegahnya dengan cara menangkap terdakwa bersama-sama dengan warga yang mendengar suara teriakan saksi Data Efendi diantaranya adalah saksi Ngatiyo dan saksi Sunaryo ;

- Akibat perbuatan terdakwa saksi Data Efendi menderita kerugian sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu ;

- Pada saat terdakwa ditangkap ditemukan senjata tajam berupa pisau lipat yang bergagang merah yang disimpan dalam sebuah tas milik terdakwa ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan senjata tajam tersebut ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagagimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 372 KUHP jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEEMPAT :

----- Bahwa terdakwa ANTONIUS FEMBRIANTO als ANTO bin SUTARI bersama-sama dengan LAGA (belum ditangkap/DPO) pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2011 sekitar jam 00.50 Wib setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2011 bertempat di jalan raya Kampung dan Desa Kadumanggu Kecamatan Babakanmadang Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, dengan bermaksud untuk mengutungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, sebagai orang yang melakukan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang turut serta dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut ; -----

- Ketika saksi Data Efendi sedang mengendarai sepeda motor tiba-tiba dari arah belakang datang terdakwa yang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Laga memepet sepeda motor saksi Data Efendi menghentikan sepeda motornya lalu terdakwa dan Laga turun dari sepeda motornya setelah terdakwa yang mengaku sebagai Polisi memintah STNK kepada saksi Data Efendi yang kemudian menyerahkan STNK sepeda motornya kepada terdakwa sedangkan Laga mengambil sepeda motor milik saksi Data Efendi dengan cara mengendarainya ke arah Citeureup kemudian terdakwa berpura-pura mengajak saksi Data Efendi ke kantor Polisi dengan cara membonceng saksi Data Efendi dengan mengendarai sepeda motor yang mengendarai oleh terdakwa ; -----

- Ketika mereka sampai di daerah Cibinong, terdakwa menyuruh saksi Data Efendi turun dari sepeda motornya lalu terdakwa meminjam Hp milik Data Efendi dengan alasan akan menelepon temannya, Laga dan disaat korban lengah terdakwa berusaha untuk kabur namun saksi Data Efendi berhasil mencegahnya dengan cara menangkap terdakwa bersama-sama dengan warga yang mendengar suara teriakan saksi Data Efendi diantaranya adalah saksi Ngatiyo dan saksi Sunaryo ; -----

- Akibat perbuatan terdakwa saksi Data Efendi menderita kerugian sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu ; -----

- Pada saat terdakwa ditangkap ditemukan senjata tajam berupa pisau lipat yang bergagang merah yang disimpan dalam sebuah tas milik terdakwa ; -----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kepemilikan senjata tajam tersebut ;

-----  
-----  
----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 2 KUHP ayat (1) Undang- undang No. 12/Drt/1951 ;  
-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);- -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi yang keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya telah didengar dipersidangan yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi **DATA EFENDI.**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2011 sekitar jam 00.50 Wib bertempat raya Kampung dan Desa Kadungmangu Kecamatan Babankanmadang Kabupaten Bogor telah terjadi pencurian sepeda motor dan Hp ;  
-----

- Bahwa pelaku pencurian adalah terdakwa bersama-sama dengan satu orang laki- laki tak dikenal ;  
-----  
-----

- Bahwa sepeda motor yang dicuri adalah sepeda motor merk Honda No. Pol B-3120- NGT sedangkan Hp adalah merk Nokia ;  
-----  
-----

- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi yang dibeli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara kredit dengan menggunakan nama orang lain demikian pula dengan Hp adalah milik saksi ; -----

- Bahwa kejadiannya adalah ketika saksi sedang mengendarai sepeda motor tiba-tiba dari arah belakang datang terdakwa yang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan seorang laki-laki memepet sepeda motor saksi kemudian saksi di hentikan sepeda motornya lalu kedua orang tersebut turun dari sepeda motornya setelah itu terdakwa yang mengaku sebagai Polisi meminta STNK kepada saksi yang kemudian menyerahkan yang STNK sepeda motornya kepada terdakwa sedangkan temannya mengambil sepeda motor milik saksi dengan cara mengendarainya ke arah Citeureup kemudian terdakwa berpura-pura mengajak saksi ke kantor Polisi dengan cara membonceng saksi Data Efendi dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa ; -----

- Bahwa ketika sampai di Cibinong, terdakwa menyuruh saksi turun dari sepeda motornya lalu terdakwa meminjam Hp milik saksi dengan alasan akan menelepon temannya dan disaat saksi lengah terdakwa berusaha untuk kabur namun saksi berhasil mencegahnya dengan cara menangkap terdakwa bersama-sama dengan warga yang mendengar suara teriakan saksi ; -----

- Bahwa benar sepeda motor beat merk Honda tahun 2010 warna merah atas nama saudara saksi, sedangkan yang membayar angsurannya adalah saksi ; -----

- Bahwa sepeda motor beat tersebut asuransi 9 bulan sudah dibayar oleh saksi dan setiap bulannya saksi membayar sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan sampai sekarang belum dikasih uang ; -----

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Rp. 12.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti ;

Keterangan saksi ini dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa ;

2. Saksi **BAETI M als ENDAH** dibawah sumpah sesuai agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2011 sekitar jam 00.50 Wib bertempat raya Kampung dan Desa Kadungmanggu Kecamatan Babakanmadang Kabupaten Bogor telah terjadi pencurian sepeda motor dan Hp ;

- Bahwa pelaku pencurian adalah terdakwa bersama-sama dengan satu orang laki-laki tak dikenal ;

- Bahwa sepeda motor yang dicuri adalah sepeda motor merk Honda No. Pol B-3120- NGT sedangkan Hp adalah merk Nokia ;

- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi yang dibeli secara kredit dengan menggunakan nama saudaranya dengankan Hp yang dirampas oleh terdakwa adalah milik saksi ;

- Bahwa benar saksi tahu sepeda motor saksi masih kredit ;

- Bahwa sepeda motor beat tersebut asuransi 9 bulan sudah dibayar oleh saksi dan setiap bulannya saksi membayar sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan sampai sekarang belum dikasih uang ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 12.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;

3 Saksi **SUNARYO** dibawah sumpah sesuai agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2011 sekitar jam 02.00 Wib bertempat di Cibinong Kabupaten Bogor saksi bersama-sama dengan ngatiyo telah menangkap pelaku pencurian sepeda motor dan pemilik senjata tajam berupa pisau lipat ;

- Bahwa benar pada mulanya ketika saksi sedang berada di pos security PT. Ligna mendengar saura teriakan orang minta tolong kemudian saksi bersama-sama Ngatiyo ke tempat suara orang yang meminta tolong dan melihat ada dua orang laki-laki sedang berjibaku dimana salah satunya berteriak "maling....maling!" kemudian saksi bersama-sama Ngatiyo menangkap orang yang berteriak maling dan orang tersebut adalah terdakwa kemudian ketika digeledah ada pisau lipat yang diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa ;

- Bahwa benar pada saat diamankan terdakwa berontak, sehingga langsung dibawa ke pos sedangkan massa sudah banyak ;

- Bahwa benar saksi memeriksa tas terdakwa ada pisau dan Hp. saksi ;

4. Saksi **NGATIYO** dibawah sumpah sesuai agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2011 sekitar jam 02.00 Wib bertempat di Cibinong Kabupaten Bogor saksi bersama-sama dengan ngatiyo telah menangkap pelaku pencurian sepeda motor dan pemilik senjata tajam berupa pisau lipat ;

- Bahwa benar pada mulanya ketika saksi sedang berada di pos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

security PT. Ligna mendengar suara teriakan orang minta tolong kemudian saksi bersama-sama Ngatiyo ke tempat suara orang yang meminta tolong dan melihat ada dua orang laki-laki sedang berjibaku dimana salah satunya berteriak “maling....maling!” kemudian saksi bersama-sama Ngatiyo menangkap orang yang berteriak maling dan orang tersebut adalah terdakwa kemudian ketika digeledah ada pisau lipat yang diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa ; -----

- Bahwa benar pada saat saksi Sunaryo memeriksa tas terdakwa ada pisau dan Hp. saksi ; -----

- Bahwa benar pada saat diamankan terdakwa berontak, sehingga langsung dibawa ke pos sedangkan massa sudah banyak ; -----

- Bahwa benar pada saat diamankan terdakwa berontak, sehingga langsung dibawa ke pos sedangkan massa sudah banyak ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan/pengakuan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa **ANTONIUS FEMBRIANTO als ANTO bin SUTARI** :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2011 sekitar jam 00.50 Wib setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang maish termasuk dalam tahun 2011 bertempat di jalan raya Kampung dan Desa Kadumanggu Kecamatan Babakanmadang Kabupaten Bogor terdakwa bersama-sama dengan Laga telah melakukan pencurian sepeda motor dan Hp serta membawa senjata tajam berupa pisau lipat tanpa ijin ; -----

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa diajak oleh temannya Laga untuk mencuri sepeda motor dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketika melihat korban yang mengendarai sepeda motor mereka lalu menghentikan sepeda motor korban setelah itu mereka turun dari sepeda motor dan berpura-pura sebagai seorang Polisi meminta STNK sepeda motor korban lalu korban menyerahkan STNK kepada terdakwa sedangkan temannya bernama Laga membawa sepeda motor korban ke arah Citeureup. Kemudian terdakwa membonceng korban mengikuti temannya Laga namun ditengah jalan, terdakwa kehilangan jejak sehingga terdakwa membawa korban berputar-putar di daerah Cibinong ;

- Bahwa ketika berada di daerah Cibinong terdakwa menurunkan korban dan meminjam Hp milik korban kemudian terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil dicegah oleh korban yang berteriak minta tolong kemudian datang warga yang menangkap terdakwa ; ---
- Bahwa benar terdakwa membawa senjata tajam pisau lipat untuk jaga diri ; -----
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan senjata tajam tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2011 sekitar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jam 00.50 Wib setidaknya- tidaknya pada suatu waktu yang maish termasuk dalam tahun 2011 bertempat di jalan raya Kampung dan Desa Kadumanggu Kecamatan Babakanmadang Kabupaten Bogor ;

-----

- Bahwa benar sdr ANTONIUS FEMBRIANTO als ANTO bin SUTARI dan sdr. LAGA (DPO) setelah melewati jalan raya Kadumanggu Babakan madang tepatnya di jalan rusak melihat korban sdr DATA EFENDI bin WASJAN yang sedang mengedaraai motor Honda Beat No.Pol: B3120- NGT warna Merah seorang diri ;

-----

- Bahwa benar setelah korban sdr DATA EFENDI bin WASJAN menepi dan memarkirkan sepeda motornya sdr. ANTONIUS FEMBRIANTO als ANTO bin SUTARI dan sdr. LAGA (DPO) menghampiri korban dan mengaku- ngaku sebagai anggota Polisi dan meminta STNK sepeda motor milik korban sambil memberitahukan bahwa sepeda motor milik korban dalam bermasalah ;

-----

- Bahwa benar setelah sdr LAGA (DPO) mengambil sepeda motor milik korban tersebut sdr \_ANTONIUS FEMBRIANTO als ANTO bin SUTARI mengajak korban sdr. DATA EFENDI ke kantor Polisi dan setelah korban sdr DATA EFENDI diajak dan dibonceng oleh ANTONIUS FEMBRIANTO als ANTO bin SUTARI dengan dibonceng sepeda motor Yamaha Vaga ZR warna hitam No.Pol: T-3328- HF dengan alasan akan diajak ke kantor Polisi dan setelah diajak ternyata sdr DATA EFENDI diajak berputar- putar bukan ke kantor Polisi ;

-----

- Bahwa benar setelah diajak berputar- putar tiba diCibinong tepatnya di jalan Tapos dan selanjutnya korban sdr DATA EFENDI dipinjam Hp miliknya oleh ANTONIUS FEMBRIANTO als ANTO bin SUTARI sambil disuruh turun dan disaat sdr DATA EFENDI lengah sdr ANTONIUS FEMBRIANTO als ANTO bin SUTARI berupaya kabur sambil membawa Hp ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar disaat sdr ANTONIUS FEMBRIANTO als ANTO bin SUTARI berupaya kabur dengan menggunakan sepeda motor sdr DATA EFENDI berupaya menahannya hingga akhirnya upaya dari sdr. ANTONIUS FEMBRIANTO als ANTO bin SUTARI tertahan dan terjadi pergumulan/baku hantam sambil korban sdr DATA EFENDI teriak minta tolong dan teriakannya tersebut didengar oleh warga setempat dan security ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan secara tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim langsung akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain ;
4. Untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang dilakukan oleh oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

## Ad.1. - Barang siapa .

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjukan kepada orang sebagai subjek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipertanggungjawabkan perbuatannya. Dimana sesuai dengan surat dakwaan adalah terdakwa ANTONIUS FEMBRIANTO als ANTO bin SUTARI yang mana sewaktu ditanya di depan persidangan terdakwa menjawab sehat jasmani dan rohani dan mengakui perbuatannya.

Oleh karena itu tidak alasan pemaaf maupun alasan pembenar tentang perbuatan para terdakwa

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan

## A.d.2. Mengambil barang sesuatu

Berdasarkan fakta di persidangan, keterangan saksi Moh. Amas BIN Samsudin, saksi Ngadi, saksi Haeru, saksi Hapid Rupaei SE, Msi serta keterangan para terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti, telah terjadi persesuaian antar yang satu dengan yang lainnya yang menyatakan bahwa benar para terdakwa telah **mengambil** barang berupa 3 (tiga) karung batuan yang diduga mengandung emas yang ditaksir senilai Rp. 14.585.734,- (empat belas juta lima ratus delapan puluh lima tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) dengan cara para terdakwa dengan menggunakan pahat dan palu memahat batuan yang mengandung emas tersebut secara bergantian dan berhasil mengumpulkan dan memasukan batuan yang mengandung emas tersebut sebanyak 3 (tiga) karung ke dalam karung yang telah disiapkan sebelumnya sedangkan sisa 37 (tiga puluh tujuh karung) tertinggal didalam lubang level 700, kemudian para terdakwa membawa keluar mulut lubang level 700 untuk dibawa pulang ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan

## Ad.3. Unsur "Yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain" :

Berdasarkan fakta dipersidangan, keterangan saksi Moh. Amas bin Samsudin, , saksi Ngadi, saksi Haeru, saksi Hapid Rupaei SE, Msi serta keterangan para terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti, telah terjadi persesuaian antar yang satu dengan yang lainnya yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa benar para terdakwa telah **mengambil** barang berupa 3 (tiga) karung batuan yang diduga mengandung emas yang ditaksir senilai Rp. 14. 585.734,- (empat belas juta lima ratus delapan puluh lima tujuh ratus tiga puluh empat rupiah), milik PT. ANTAM bukan milik para terdakwa

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan

#### Ad.4. Unsur **“Untuk dimiliki secara melawan hukum”**;

Berdasarkan fakta di persidangan, keterangan saksi Moh. Amas bin Samsudin, , saksi Ngadi, saksi Haeru, saksi Hapid Rupaei SE, Msi serta keterangan para terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti, telah terjadi persesuaian antar yang satu dengan yang lainnya yang menyatakan bahwa benar para terdakwa tanpa izin dari PT. ANTAM telah masuk ke dalam lubang level 700 areal PT. ANTAM kemudian mengambil barang berupa 3 (tiga) karung batuan yang diduga mengandung emas yang ditaksir senilai Rp. 14. 585.734,- (empat belas juta lima ratus delapan puluh lima tujuh ratus tiga puluh empat rupiah), milik PT. ANTAM

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan

#### A..d.5 Unsur **“Yang dilakukan oleh oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**

Berdasarkan fakta di persidangan, , keterangan saksi Moh. Amas bin Samsudin, , saksi Ngadi, saksi Haeru, saksi Hapid Rupaei SE, Msi serta keterangan para terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti, telah terjadi persesuaian antar yang satu dengan yang lainnya yang menyatakan bahwa benar para terdakwa 1.SUANDI Als KELING,terdakwa 2.KUSNAWAN,terdakwa 3. DODO, terdakwa 4. LULU,terdakwa 5. SARIFUDIN bin ABON, terdakwa 6. ADNA bin SAINAN, terdakwa 7. ENDING bin RUSDI,terdakwa 8. ZAELANI bin UHAR, terdakwa 9. HERI bin NARHA,terdakwa 10. SOPIAN bin MAUN, terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. DEDE PAHRUDIN bin MAH SOLEH, terdakwa 12. ASEP KUSTIAWAN bin SULAEMI, terdakwa 13. UHAR, terdakwa 14. DEDI SOLEHUDI, terdakwa 15. IDRUS bin IDAN, terdakwa 16. MARJO bin SAKIM, para terdakwa secara bersama-sama yang sebelumnya telah sepakat masuk ke dalam lubang 700 melakukan pencurian batuan yang mengandung emas milik PT. ANTAM dengan cara para terdakwa dengan menggunakan pahat dan palu memahat batuan yang mengandung emas secara bergantian dan berhasil mengumpulkan batuan yang mengandung emas tersebut sebanyak 40 (empat puluh) karung dan berhasil membawa keluar 3 (tiga) karung sedangkan 37 (tiga puluh tujuh) karung sisanya tertinggal didalam lubang level 700 areal PT. ANTAM;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa dalam dakwaan dua pasala yaitu pasal 363 ayat 1 ke-4 dan pasal 2 ayat 1 UU No. 12 Drt/ 1951 maka kedua pasal tersebut harus dibuktikan apakah terdakwa tersebut dapat dikenakan dalam dua pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa majelis Hakim akan membuktikan dakwaan ke empat yaitu dalam pasal 2 ayat 1 UU No. 12 Drt/ 1951 dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak
3. Menguasai, membawa, mempunyai persediaan padananya atau mempunyai dalam miliknya, mengangkut, menyempunyikan, mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk ;

## Ad.1. - Barang siapa .

Bahwa yang karena dalam dakwaan pertama unsur ini telah terbukti maka unsur yang telah dibuktikan dalam dakwaan pertama diambil sebagai pertimbangan dalam pasal ini

Oleh karena itu tidak alasan pemaaf maupun alasan pembeda tentang perbuatan para terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan

## Ad. 2. \_ Tanpa hak \_

Bahwa tanpa hak artinya tanpa wewenang atau tanpa izin dari yang berwajib atau yang berwenang. Berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa terdakwa membawa 1 (satu) buah pisau lipat gagang kuning kemerahan tanpa dilengkapi dengan surat- surat yang sah dari pihak yang berwajib dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas penguasaan senjata tajam tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

## 4. Ad. 3. \_ Tanpa hak \_ Menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, mengangkut, menyempunyikan, mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk ;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2011 sekitar jam 00.50 Wib bertempat di jalan raya Kampung dan Desa Kadumanggu Kecamatan Babakanmadang Kabupaten Bogor terdakwa telah membawa 1 (satu) buah pisau lipat gagang kuning kemerahan tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang. Pembuktian unsur ini di perkuat dengan keterangan saksi Sunaryo dan saksi Ngatiyo yang telah menangkap terdakwa ketika terdakwa akan melarikan diri setelah mengambil sepeda motor dan HP milik saksi Data Efendi kemudian ketika digeledah ternyata terdakwa kedapatan senjata tajam berupa pisau lipat yang diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor- faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan- alasan pembenar atau alasan pemaaf,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada para Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat dari perbuatan para terdakwa ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwabelum menikmati hasil kejahatan karena keburu ditangkap ;
- Para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata- mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ; 3 (tiga) buah karung yang berisi bahan material tanah yang mengandung emas, 2 (dua) karung bebatuan mengandung emas, 16 (enam belas) pasang sepatu boat, 2 (dua) buah senter, 4 (empat) buah pahat, 3 (tiga) buah palu, akan ditetapkan dalam amar putusan dibawa ini ;

Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Mengingat akan Pasal- pasal Undang- undang, khususnya Pasa 363 ayat (1) ke 4 KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## ----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Terdakwa ANTONIUS FEBRIANO als. ANTO bin SUTARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memeratkan dan memiliki senjata tajam**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANTONIUS FEBRIANO als. ANTO bin SUTARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan ) ;
3. Menetapkan lamanya para Terdakwa dalam masa penangkapan dan petahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR No. Pol T- 3328- HF warna hitam berikut STNK dikembalikan kepada Aditya ;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda No. Pol B-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3120- NGT atas nama Tanudi bin Darso dan 1 (satu) buah Hp merk Nokia dikembalikan kepada Data Efendi ;

- 1 (satu) buah pisau lipat gagang kuning kemerahan dirampas untuk dimusnahkan ; ----

6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

-----  
-----

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengaditan Negeri Cibinong pada hari KAMIS, tanggal 24 MARET 2011 . oleh kami SUDARYADI, SH. selaku Hakim Ketua, ALFON, SH.MH dan EMANUEL ARI BUDIHARJO, SH . masing- masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim- Hakim anggota dan oleh SUDIANTO, SH.M.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh AJI SUKARTAJI, SH Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Cibinong serta dihadiri oleh Terdakwa; ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ALFON,  
SUDARYADI SH

SH. M.H

EMANUEL ARI BUDIHARJO, SH

PANITERA PENGGANTI,

SUDIANTO, SH MH



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)